



1794

WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan obyektif dan evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan kepada peserta Jampersal, perlu adanya penyempurnaan pemanfaatan dana pembayaran klaim dan besaran tarif pada pelayanan Jampersal ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin dan bayi di Kota Blitar, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 38 Tahun 2011 tentang Jaminan Persalinan (Jampersal) Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 7. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
 8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 38 Tahun 2011 tentang Jaminan Persalinan (Jampersal) Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 6

Dana pembayaran klaim dari Tim Pengelola Kota yang diterima oleh Puskesmas dan jaringannya atas pelayanan yang telah diberikan kepada peserta Jampersal, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dana hasil pendapatan Puskesmas tersebut disetorkan dan tercatat di Kantor Kas Daerah sebagai pendapatan Puskesmas, tetapi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan dana tersebut dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya.
- b. Pendapatan yang diterima Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf a, penggunaannya untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan sebesar 40% dari pendapatan pelayanan kesehatan Jaminan Persalinan yang diterima oleh pelayanan kesehatan dan penggunaan dana 60% untuk operasional di Puskesmas.
- c. Dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan swasta (yang

bekerjasama) sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut, termasuk Bidan praktik, Dokter praktik dan Klinik Bersalin.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Blitar Nomor 38 Tahun 2011 tentang Jaminan Persalinan (Jampersal) Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	FREK	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1	Pemeriksaan Kehamilan	4 kali	20.000,-	80.000,-	Standar 4 (empat) kali
2	Persalinan normal	1 kali	500.000,-	500.000,-	
3	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	4 kali	20.000,-	80.000,-	Standar 4 (empat) kali
4	Pelayanan tindakan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi	1 kali	100.000,-	100.000,-	Pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi, wajib segera dirujuk
5	Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam termasuk pelayanan nifas dan pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar.	1 kali	650.000,-	650.000,-	Dilakukan di Puskesmas PONED

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Maret 2012

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 2 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2012 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto